



Jakarta, 1 Juli 2016

Surat No.1277/TAME/CSD/VII/2016-SS

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK-LK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2016, dimana RUPST Pertama tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, oleh karena itu tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Sesuai dengan Penetapan dan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Century, Atanaya Room, Ground Floor
Jl. PintuSatuSenayan, Jakarta, Indonesia

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan), serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/ atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan atas perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat :

1. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Kedua untuk memutuskan mengenai susunan Pengurus, sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang Pengurus.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklanpanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk keruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa.
 - b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.
 - c. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan / memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 pada alamat sebagai berikut :

Corporate Secretary
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
Rukan Patal Senayan Blok B.03-B.05
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan
Telepon: (62-21) 57940662 dan Faksimili: (62-21) 57941360

- e. Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, yang beralamat di Mayapada Tower, lantai 10, suite 2B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920,



TRUBA MANUNGGAL

12920, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat, yaitu tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.00 WIB. Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, maka surat kuasa asli harus diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dari PT Ficomindo Buana Registrar sebelum Rapat Perseroan dimulai.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian surat Panggilan RUPST Kedua ini kami sampaikan, terimakasih.

Hormat Kami,
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.

Sylvia Situmorang
Corporate Secretary

Tembusan :

- Kepala Biro PKP Sektor RiiL OJK LK
- Direktur Pencatatan BEI